

Pernikahan Beda Agama

Teguh Prawiro
Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Asia Afrika
Email : teguh.prawiro@uinjkt.ac.id

ABSTRAK

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang utama bagi umat Islam. Namun begitu keterbatasan bahasa Al-Qur'an yang dipengaruhi faktor budaya masyarakat Arab yang patriarkhi mengakibatkan pemahaman yang timpang dalam beragama. Terkait pernikahan beda agama, banyak pendapat yang berbeda-beda. Sebagian besar ulama meyakini kebolehan pernikahan beda agama hanya berlaku bagi laki-laki muslim saja. Sementara bagi perempuan muslimah mereka dilarang melakukan pernikahan beda agama. Hal ini karena Al-Qur'an tidak secara eksplisit membolehkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki ahli kitab atau non muslim. Untuk itu perlu bagi umat Islam untuk membuat metodologi membaca Al-Qur'an bagi perempuan. Sehingga umat Islam mampu menangkap pesan Al-Qur'an secara komprehensif.

Kata Kunci : Nikah beda agama, poligami, poliandri, endogamy, exogamy, ahli kitab, musyrik, kuffar, sadd dzari'ah, perubahan hukum

ABSTRACT

Al-Qur'an is the main guide to life for every Muslims. The language of Al-Qur'an, which is influenced by patriarchal cultural factors in Arab society, has resulted in an unequal understanding of religion. Regarding interfaith marriages, there are many different opinions. Most scholars believe that the permissibility of interfaith marriages only applies to Muslim men. Meanwhile, Muslim women are prohibited from entering into interfaith marriages. This is because Al-Qur'an does not explicitly allow Muslim women to marry men who are people of the book or non-Muslims. For this reason, it is necessary for Muslims to create a methodology for reading the Koran for women. So that Muslims are able to grasp the message of Al-Qur'an comprehensively.

Keywords : Interfaith marriage, polygamy, polyandry, endogamy, exogamy, people of the book, polytheist, disbeliever, blocking the means, legal changes

Pendahuluan

Memahami agama secara tekstual membuat sempit wawasan dan ajaran agama yang didapatkan. Dalam konteks kehidupan beragama yang cenderung tektualis, selalu dianggap penting mengaitkan seluruh persoalan dan masalah kehidupan pada agama. Agama sering ditelanjangi dan diterjemahkan secara seksis dalam pengertian yang sebenar-benarnya berkonotosai seks. Ketika agama menjadi obyek perbincangan, selalu tidak lepas dengan persoalan seks yang biasanya telah mengalami penghalusan bahasa (*euphemism*).

Secara sadder maupun tidak, persoalan agama kemudian direduksi dalam wilayah yang sangat sempit dan cenderung remeh-temeh. Hubungan laki-laki dan perempuan agama selalu dibawa untuk mengarahkan hegemoni dan dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Padahal pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah dalam rangka membangun kehidupan berumah tangga yang tenang, bahagia, kokoh dalam suasana kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Karena itu kedudukan laki-laki dan perempuan pun mestinya dibangun secara setara dalam rumah tangga.

Secara bahasa kata *nikah* yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia berarti hubungan seksual atau kawin. Dalam bahasa Arab *lafadz nikah* biasa diartikan dengan lafaz *al wath'u*.¹ Arti yang demikian sesungguhnya secara tepat ada dalam ungkapan kawin dalam bahasa Indonesia, yang berkonotasi pada hubungan biologis antar jenis, baik yang dilakukan oleh manusia, binatang maupun tumbuhan. Untuk lebih membuat makna nikah ini lebih beradab, para ulama kemudian mendefinisikan kata *nikah* dalam sebuah terminologi sebagai ikatan kuat nan sakral antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupannya secara bersama-sama sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhannya untuk menggapai kebahagiaan dan kasih sayang di antara keduanya.²

Banyak nas Al-Qur'an dan hadis yang berbicara mengenai pernikahan. Baik dalam bentuk perintah, anjuran, bahkan sampai petunjuk solusi untuk mengontrol syahwat biologis ketika pernikahan tidak atau belum menjadi kewajiban bagi seseorang ketika belum memiliki kemampuan untuk menikah. Namun yang pasti, pernikahan bukanlah salah satu rukun agama dalam Islam yang wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakannya. Makanya tidak ada dalil *qath'i* yang secara eksplisit memerintahkan setiap umat Islam untuk mesti menikah, dan konsekwensinya jika tidak melakukannya telah keluar dari Islam. Dalil-dalil pernikahan dalam Islam bersifat sangat kondisional, bergantung kepada *mukhatab* yang dihadapinya. Bahkan apabila pernikahan hanya akan membawa keburukan bagi yang melakukannya, maka bahasa fikih tidak segan untuk menyatakan itu dilarang (*haram*).³

Tidak jarang pernikahan selama ini sering merupakan awal dari upaya mendomestifikasi peran dan kedudukan perempuan dan melegitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga. Posisi perempuan selalu dibuat lemah dalam setiap pernikahan. Perempuan tidak pernah dianggap sebagai subyek

¹ Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar*, (ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.), vol. II, hal. 36

² Kompilasi Hukum Islam misalnya, dalam pasal 2 menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114

³ *Alahkam alkhamshah* yang meliputi hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram berlaku secara fleksibel bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Selengkapnya lihat Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, (ttp.: Hidakarya Agung, 1981), hal. 21

hukum yang cakap untuk melakukan pernikahan. Selalu harus ada wali, yaitu laki-laki dari jalur kerabat yang laki-laki, yang mewakili mereka dalam akad nikah. Setinggi apapun kualitas intelektual dan pendidikan seorang perempuan tetap harus diwakili seorang wali,⁴ yang boleh jadi tidak lebih kapabel dan berkompeten dari yang diwakili. Dengan demikian wali dalam pernikahan tak lebih sekedar formalitas yang diabadikan dengan label ajaran agama yang sakral.

Padahal, meskipun tali pernikahan dianggap suci dan sakral, tapi ajaran Islam membuka tak pernah menutup kemungkinan terputusnya ikatan sakral tersebut. Ketika masalah muncul dalam kehidupan berumah tangga dan tidak lagi dapat dilakukan perdamaian (*ishlah*), maka perpisahan menjadi jalan terbaik untuk menghindari salah satu pihak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam institusi pernikahan di antaranya terlihat dalam praktek poligami dan pernikahan beda agama. Dalam poligami, laki-laki diberi kuasa untuk menikah lebih dengan satu pasangan. Hal ini karena laki-laki dianggap memiliki kemampuan untuk mencari nafkah keluarga dan bersikap adil. Tapi syarat ini tentu tidak berlaku bagi perempuan meskipun mereka juga bisa memerankan fungsi mencari nafkah keluarga.

Sementara dalam pernikahan beda agama, hanya laki-laki muslim yang yang diberi hak untuk melakukannya. Karena tidak ada dasar tegas kebolehan perempuan muslimah menikah beda agama, maka sebagian besar ulama berpendapat untuk melarangnya. Hampir sama dalam poligami, kedudukan lemah perempuan dalam rumah tangga sering dijadikan alasan untuk melarang perempuan muslimah menikah dengan penganut agama lain. Posisi lemah perempuan juga terlihat pada tata cara rujuk (kembali bersatunya suami istri yang telah bercerai), yang senantiasa dianggap menjadi hak laki-laki tanpa mempertimbangkan kepentingan perempuan.⁵

Poligami dan Poliandri

Sejarah perempuan dalam Islam sering hanya diterima sebagaimana adanya tanpa penjelasan mengenai latar belakang tentang kedudukannya yang sering tidak setara dan di bawah dominasi kekuasaan laki-laki. Tak banyak kritik atas sejarah perempuan dalam Islam yang membutuhkan analisis dengan berbagai pendekatannya, namun tampak diendapkan demi sebuah tujuan tertentu. Ilmu sosial, humaniora, dan politik misalnya, mestinya dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dan mempelajari sejarah perempuan dalam Islam.

Secara sistematis umat Islam sering dibuat tidak kritis terhadap segala sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan kelompok yang sering disebut dengan istilah salaf salih. Adagium yang menganjurkan umat Islam untuk membisu terhadap segala sesuatu yang terjadi di kalangan sahabat seakan-akan telah menjadi pedoman untuk membaca sejarah yang sesungguhnya tak ada yang sempurna.

⁴ Bahasa fiqh memahamkan bahwa seorang wali merupakan salah satu rukun (sesuatu yang harus ada) dalam sebuah akad nikah. Tapi harus diingat, fikih adalah sebuah faham, kesimpulan, yang diambil berdasarkan logika pemikiran yang kadang benar dan tidak tertutup kemungkinan sering salah. Fiqh tidak bersifat abadi dan berlaku universal, tetapi sangat relatif dan terkadang primordial. Oleh karena itu fiqh bisa dan tampaknya harus terus berubah seiring dengan denyut perubahan itu sendiri secara dinamis. Karenanya, pelanggaran sebuah ketentuan fikih sama saja dengan pengkudusan pemikiran manusia itu sendiri.

⁵ Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 150 menyatakan bahwa bekas suami berhak untuk melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Baca Abdurrahman, *ibid*, hal. 149

Syariah Islam yang sering dipandang melegalkan praktek poligami, salah satu bentuk diskriminasi gender, sesungguhnya tidak turun dalam masyarakat yang hampa budaya. Ada konteks yang melatarinya, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu ketika membaca teks agama semestinya tidak melepaskan sama sekali masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan reproduksi, dan lainnya yang dipandang kuat menjadi latarnya. Perlu berbagai pendekatan yang dipakai untuk menafsirkan dan memahami sebuah teks agama.⁶

Karena konsepsi dan formula yang diberikan wahyu hanya relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat peradaban dan intelektual masyarakat pada waktu itu. Dengan kata lain, ada unsur waktu, ruang, dan latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berperan.⁷ Dengan latar budaya yang sangat patriarkhi tentu kita tidak menemukan praktek poliandri, yaitu perkawinan seorang perempuan dengan pasangan lebih dari satu orang. Kalau laki-laki dapat dianggap tetap terhormat ketika memiliki lebih dari satu pasangan. Tidak demikian halnya jika ada perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang.

Sebelum Islam datang kebanyakan masyarakat Arab memiliki banyak Istri, dan tidak ada batasan maksimal untuk itu. Kemudian Islam datang. Posisi perempuan yang semula berada pada titik nadir kemanusiaan ditempatkan ke derajat yang lebih tinggi.⁸ Dari yang semula dapat diwariskan menjadi subyek yang dapat menerima harta warisan.⁹ Dalam hal pernikahan, Al-Qur'an memberi batasan-batasan, empat istri, tiga, dua, dan pada akhirnya cukup dengan satu istri itu semua mestinya dibaca sebagai upaya untuk mendudukan perempuan setara dengan laki-laki dan menjadi manusia seutuhnya. Allah berfirman dalam surat Annisa ayat 3:

“Jika kamu takut, bahwa kamu tak akan berlaku adil tentang anak-anak yatim, maka kawinilah olehmu perempuan-perempuan yang baikbagimu, berdua, bertiga, atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut, bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau dengan hamba sahayamu. Yang demikian itu dapat menghindarkan Kalian dari perbuatan aniaya”.

Ada syarat dan klausul adil dalam praktek poligami. Takut atau sekedar khawatir tidak dapat berbuat adil cukup menjadi alasan untuk melarang praktek poligami. Dengan demikian ajaran tentang pernikahan monogami sejatinya lebih kuat dalilnya bagi umat Islam. Terlebih kemampuan untuk berbuat adil yang

⁶ Menurut Almakin, banyaknya pendekatan-pendekatan baru yang dipakai akan menunjukkan bahwa sesungguhnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum Cendekiawan muslim mengenal hermeneutika Gadamer (*truth and method*), seolah-olah tafsir tentang Islam sudah memadai. Tetapi setelah umat Islam banyak yang mengakrabi hermeneutika, tumbuh kesadaran bahwa persoalan interpretasi sesungguhnya persoalan yang tidak akan pernah berhenti. Fazlur Rahman, dalam beberapa karyanya yang menggunakan teori-teori hermeneutika dalam kajian-kajiannya, tidak hanya berusaha memecahkan persoalan, tapi juga menambah sekian pertanyaan dan menyadarkan umat Islam untuk berani memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Lihat Almakin, *Anti-Kesempurnaan; Membaca, Melihat, dan Bertutur tentang Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 4

⁷ Munawir Sjadzali, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, dalam *Ijtihad dalam Sorotan* (Ahmad Azhar Basyir, et.al), (Bandung: Mizan, 1996), hal. 117.

⁸ Kebiasaan bangsa Arab sebelum Islam adalah menanam hidup-hidup anak-anak perempuan karena merasa mendapat aib ketika memperoleh anak perempuan, sebagaimana diindikasikan dalam surat Annahl ayat 58: “apabila salah seorang mereka diberi tahu kabar gembira dengan anak perempuan, lalu mukanya menjadi hitam, sedang ia berduka cita (menahan kemarahannya)”

⁹ Lihat Musthafa Said Alkhin, *Dirasat Tarikhiyat Lilfiqh wa Ushulih*, (Damaskus: Assyirkah Almuttahidah Littauzi', 1984), hal.19

menjadi syarat dalam pernikahan poligami telah dinafikan Allah dalam surat Annisa ayat 129;

“Kalian tidak akan mampu berlaku adil di antara perempuan-perempuan itu, meskipun Kalian sangat menginginkannya. Sebab itu janganlah Kalian condong secondong-condongnya, sehingga Kalian tinggalkan perempuan itu sebagai seorang yang tergantung. Jika Kalian perbaiki (kesalahanmu) dan bertakwa, sungguh Allah pengampun lagi penyayang (Annisa, 129)”.

Penting juga dicatat untuk diperhatikan bersama-sama, bahwa turunnya ayat Al-Qur'an yang selama ini dipahami sebagai dasar dan dalil pernikahan poligami, adalah dalam konteks membatasi seseorang untuk bisa menikah lebih dari pada satu orang. Bukan seperti fenomena saat ini, seakan memberi ruang seluas-luasnya bagi laki-laki untuk berpoligami.

Sejarah perempuan dalam Islam adalah sejarah tentang revolusi kedudukan perempuan dalam struktur masyarakat yang nyaris absolut patriarkhi. Secara umum, aturan hukum keluarga yang dibawa Islam sesungguhnya sangat fundamental pada waktu itu. Islam mengangkat posisi perempuan ke tempat yang lebih tinggi, setelah sekian lama dirampas oleh proses sejarah primitif manusia.

Empat belas abad yang lalu, ajaran Islam yang mengangkat kedudukan perempuan sedemikian rupa adalah ajaran yang sangat maju dan progresif. Terutama mengingat kedudukan perempuan dalam budaya dan struktur keluarga bangsa Arab. Tapi sejarah itu sekarang tampaknya telah memfosil dalam kitab-kitab warisan intelektual muslim terdahulu yang lebih banyak dipuja daripada dikaji secara ilmiah. Proses peningkatan posisi perempuan mandeg dalam masyarakat Islam. Apa yang telah Islam lakukan pada masa lalu tidak diteruskan oleh umat Islam generasi berikutnya hingga saat ini, padahal semua konteks yang melatarinya nyaris berubah secara total.

Semangat untuk mengangkat posisi perempuan dalam sejarah Islam yang telah ditunjukkan oleh nabi Muhammad semestinya menginspirasi umat Islam untuk melakukan perubahan-perubahan radikal. Karena sudah terlalu lama perempuan-perempuan Islam dikungkung oleh kejahilan makna tekstual.

Endogamy dan Exogamy

Nikah beda agama selalu menjadi perbincangan di kalangan para ulama dari dulu sampai sekarang. Pada prakteknya tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan pernikahan beda agama. Meskipun fatwa haram terkait pernikahan beda agama lebih dominan tapi sepertinya tidak menjadi penghalang bagi mereka yang memilih untuk menikah beda agama.

Terkait pernikahan beda agama, ada dua bentuk yang biasa terjadi dalam masyarakat Islam. Yaitu endogami dan eksogami. Endogami adalah istilah yang digunakan untuk pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab atau non-muslim. Sementara eksogami adalah pernikahan yang dilakukan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab atau non-muslim.

Di Indonesia dengan keragaman agama yang ada menjadi lebih kompleks persoalan pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama tidak hanya bisa terjadi antar agama semitik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Tapi pernikahan beda agama juga bisa terjadi antara orang Islam dengan penganut agama yang sama sekali tidak pernah disebut dalam Al-Qur'an atau tradisi masyarakat Islam awal seperti agama Hindu dan Budha.

Ada tiga ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai tema ini. Pertama Surat Albaqarah ayat 221:

“Dan jangan Kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini menegaskan larangan bagi seorang Muslim mengawini perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Walaupun mereka itu cantik dan rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya, budak perempuan atau budak laki-laki yang mukmin lebih baik untuk dikawini daripada mereka. Dari pihak perempuan yang beriman tidak sedikit pula jumlahnya yang cantik, menarik hati, dan berakhlak.

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda: Jangan kamu mengawini perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikan itu akan membinasakan mereka, janganlah kamu mengawini mereka karena harta kekayaannya, mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan mereka durhaka dan keras kepala. Tetapi kawinilah mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam, tetapi beragama, lebih baik dari mereka yang tersebut di atas.

Kedua surat Almuttahaanah ayat 10:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada Kalian, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika Kalian telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah Kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagi Kalian menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah Kalian berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah Kalian meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah Kalian berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka berikan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

Ayat ini menerangkan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman tentang sikap yang harus diambil, jika seorang perempuan beriman yang berasal dari daerah kafir datang menghadap atau minta perlindungan. Menurut ayat ini apabila datang seorang perempuan dari daerah kafir yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak tampak padanya tanda-tanda keingkaran dan kemunafikan, maka perlu diperiksa lebih dahulu, apakah mereka benar telah beriman, atau datang karena melarikan diri dari suaminya, sedangkan ia sebenarnya tidak beriman. Yang demikian ini dilakukan untuk kewaspadaan dan berjaga-jaga di kalangan kaum Muslimin yang sedang berperang menghadapi orang-orang kafir, maka usaha-usaha mengadakan penelitian itu harus dilakukan, walaupun orang itu kerabat sendiri. Jika dalam pemeriksaan itu terbukti mereka adalah orang-orang yang beriman, maka jangan sekali-kali kaum Muslimin mengembalikan mereka ke daerah kafir, sebab perempuan-perempuan yang beriman tidak halal lagi bagi suaminya yang kafir. Sebaliknya, pria-pria yang kafir tidak halal bagi perempuan yang beriman.

Dan ketiga surat Alma'idah ayat 5:

“Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan

maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.”

Dua ayat pertama secara tegas menunjukkan larangan pernikahan antara umat Islam dengan orang musyrik. Tidak dibedakan dalam larangan ini untuk laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Artinya, larangan menikah dengan orang musyrik ini berlaku bagi Muslim laki-laki atau perempuan, sebagaimana eksplisit disebutkan dalam ayat tersebut.

Sementara ayat yang ketiga berbicara secara eksplisit tentang kehalalan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan baik-baik dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen). Bagi sebagian ulama mereka yang meyakini ajaran trinitas dianggap sebagai kafir.¹⁰ Jika ahli kitab digolongkan sebagai orang musyrik, maka seharusnya laki-laki muslim juga tidak boleh nikah dengan perempuan ahlul kitab. Sebagaimana yang termaktub dalam dua ayat yang pertama.

Karena itu yang dianggap paling relevan berbicara terkait pernikahan beda agama (*exogamy/ endogamy*) adalah surat Alma'idah ayat 5. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan kehalalan laki-laki muslim untuk menikahi perempuan-perempuan yang baik dari kelompok ahli kitab. Meskipun tidak disebutkan kebolehan bagi perempuan muslimah untuk menikah dengan laki-laki yang baik dari ahli kitab, bukan berarti kemudian ayat ini dapat digunakan untuk melarang *eksogamy*. Karena ayat ini sebelumnya berbicara secara timbal balik tentang kehalalan makanan bagi orang beriman dan ahli kitab.

Sadd Dzari'ah dan Fath Dzariah

Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perbuatan manusia yang sudah dilakukan, tetapi juga mengatur perbuatan yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti hukum Islam mengekang kebebasan manusia, melainkan lebih untuk menghindari keburukan (*dar'ul mafsaddah*) dan mewujudkan kemaslahatan (*jalbul mashalih*). Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga kuat akan menimbulkan kerusakan atau keburukan (*mafsaddah*), maka hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut dapat dilarang. Metode hukum antisipatif ini dikenal dengan *sadd dzari'ah*. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath dzari'ah*.

Secara etimologis kata *sadd dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menambun lobang.¹¹ Sedangkan *dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana dan wasilah dan sebab terjadinya sesuatu yang biasanya dianggap buruk. Bentuk jamak dari *dzari'ah* adalah *dzara'i*. Karena itu istilah selain dikenal dengan istilah *sadd dzari'ah*, metodologi hukum ini juga sering disebut dengan istilah *sadd dzara'i*.

Secara terminologi *sadd dzari'ah* adalah memotong atau menutup jalan kerusakan (*mafsaddah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu *mafsaddah*, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

¹⁰ Alquran surat Alma'idah ayat 72; Sungguh, telah kufur orang-orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah itulah Almasih putra Maryam.” Almasih (sendiri) berkata, “Wahai Bani Israil, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu!” Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

¹¹ Al-Mishri, *Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, tt), juz 3*

Menurut Assyaukani, *dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.¹²

Para ulama menyatakan bahwa *sadd dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Karena itu *sadd dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).

Dalam konteks nikah beda agama, *sadd dzari'ah* digunakan para ulama untuk melarang terjadinya pernikahan beda agama. Mereka melihat pernikahan beda agama hanya akan menimbulkan banyak keburukan dalam kehidupan rumah tangga. Kekhawatiran ini terlebih kepada perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki ahli kitab atau non muslim. Karena selama ini kedudukan perempuan selalu dianggap lebih lemah daripada kedudukan laki-laki. Sehingga dikhawatirkan mereka akan terpengaruh dan mengikuti agama suaminya.

Padahal dalam kehidupan keluarga modern saat ini, kedudukan suami dan istri dalam keluarga dianggap setara. Suami bukan lagi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Bahkan tidak jarang perempuan atau istri lebih memiliki pengaruh dalam kehidupan rumah tangga dari pada suaminya. Karena itu perjanjian-perjanjian perkawinan bisa dibuat untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak, suami maupun istri.

Pernikahan beda agama bukan sekedar pernikahan yang dilakukan antar pemeluk agama yang berbeda. Lebih dari itu syarat muhsan/ muhsanat, kemampuan untuk menjaga diri dari perbuatan buruk, harus menjadi pertimbangan kedua belah pihak. Pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak muhsan/ muhsanat meskipun seagama akan sulit untuk untuk mewujudkan kebahagiaan hidup dalam berumah tangga (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Karena itu apabila mafsaddat yang dijadikan alasan untuk melarang pernikahan beda agama tidak terbukti, maka sesuatu yang awalnya dilarang karena pertimbangan tersebut dapat direvisi kembali. Fath dzari'ah dapat menjadi cara mengevaluasi berbagai aturan hukum yang pertimbangan dan dasar hukumnya sudah tidak relevan lagi. Karena setiap aturan hukum harus berkorelasi dengan dasar hukumnya. Kalau korelasi itu sudah ditemukan maka mempertahankan hukum adalah perbuatan yang tidak berguna.

Perubahan Hukum

Al-Qur'an turun secara bertahap dan dalam waktu yang tidak konstan selama dua puluh tiga tahun. Sebagian ayat Al-Qur'an turun dengan latar konteks tertentu, seperti pertanyaan atas suatu permasalahan dan peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap penting. Sementara sebagian ayat yang lain dan dalam jumlah yang lebih besar tidak dilatari konteks terlebih dahulu. Konteks yang melatari turunnya sebuah ayat atau yang lebih dikenal dengan istilah *asbabun nuzul*.

Adanya peristiwa-peristiwa yang melatari, menunjukkan bahwa wahyu Al-Qur'an tidak turun dalam masyarakat yang sama sekali hampa budaya. Al-Qur'an turun justeru dalam masyarakat dengan latar sejarah dan kebudayaan serta tingkat kecerdasan yang unik. Perubahan hukum dalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk *naskh-mansukh*,¹³ *takhsish*, *taqyid* atau dalam bentuk lainnya menunjukkan adanya

¹² Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994). Hal. 295

¹³ Mahmud Muhammad Thaha, memahami nasakh-mansukh sebagai teori penundaan pemberlakuan hukum untuk sementara waktu, bukan penghapusan hukum yang bersifat final.

perubahan di dalam masyarakat, setidaknya menerangkan terjadinya perubahan kondisi psikologi manusia yang dalam istilah *almahkum 'alaih*.¹⁴

Salah satu contoh perubahan hukum yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an adalah pada kasus pengharaman *khamr*. Pada awalnya, Al-Qur'an hanya menerangkan tentang *khamr*, yang menjadi tradisi minuman bangsa Arab sebelum Islam, yang meskipun banyak keburukannya tapi ada yang bisa dimanfaatkan oleh manusia darinya (Albaqarah, 219). Selanjutnya, mulai turun ayat yang mengharamkan untuk meminum *khamr*, namun baru sebatas pada waktu-waktu menjelang salat (Annisa, 43). Terakhir, secara tegas dinyatakan bahwa, *khamr*, (termasuk juga judi, menyembah berhala, dan tenung) adalah perbuatan keji yang harus dijauhi. Salah satu alasan rasional yang dipakai dalam pelarangan ini adalah bahwa dengan mengonsumsi *khamr*, umat Islam akan mudah jatuh dalam permusuhan dan kebencian di antara sesamanya (Almaidah, 90-91). Dalam ilmu fikih, entitas *khamr* ketika telah berubah menjadi cuka, maka menjadi halal untuk dikonsumsi.

Ayat-ayat di atas secara keseluruhan tetap berlaku, bergantung pada konteks dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Oleh karena itu umat Islam tidak dapat serta merta menetapkan keharaman *khamr*, tanpa melihat realitas masyarakat yang dihadapinya terlebih dahulu. Pada akhirnya harus disepakati bahwa prinsip perubahan hukum karena perubahan kondisi dan situasi adalah fakta yang telah terjadi bahkan semenjak zaman awal Islam. Fazlur Rahman mengingatkan, legislasi aktual dari Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dimaksudkan secara harfiah berlaku abadi. Setiap teks tidak dapat dipaksakan untuk semua masyarakat dengan kondisi, struktur, dan dinamikanya yang beraneka.¹⁵

Dalam konteks pernikahan beda agama, perubahan hukum dapat digunakan untuk menggeser pemahaman yang selama ini menganggap pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang dilarang sama sekali. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang ada, juga realitas kehidupan keluarga saat ini yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang setara sebagai pasangan hidup mempertahankan larangan beda agama menjadi tidak relevan lagi. Apalagi pernikahan hanyalah sebuah *aqad* antara dua orang, yang sewaktu-waktu dapat berakhir ketika kedua belah pihak tidak lagi memiliki komitmen secara bersama-sama untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Pernikahan beda agama di Indonesia diatur dalam beberapa aturan hukum. Terakhir surat Edaran Mahkamah Agung yang mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.¹⁶

Sehingga ayat yang dinasakh masih tetap operasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Lihat Abdullah Ahmad Anna'im, *Dekonstruksi Syariah*, (yogyakarta, LkiS, 1994), hal. 101

¹⁴ Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushulil Fiqh*, (Kuwait, Darul Qalam, 1978), hal. 134

¹⁵ Kecenderungan kepada pola pikir yang tekstual ini sering menjadikan perbedaan antara *wording* (kata-kata yang termaktub) dengan kesimpulan yang diambil dari padanya. Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung, Pustaka, 1984), hal 45-46

¹⁶ Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama. Dalam pasal tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa: "Perbedaan agama, bangsa, atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan. Di sisi lain, Surat Edaran ini tidak berarti mengakhiri praktik perkawinan beda agama. Menurutnya, opsi

Kesimpulan

Ketimpangan kedudukan suami dan isteri dalam keluarga sering menjadi sebab relasi yang tidak adil antara keduanya. Peran suami sebagai pencari nafkah, selain menjadikan mereka memiliki kehidupan yang lebih luas dan terbuka juga menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam kehidupan keluarga. Sementara isteri yang lebih banyak sibuk dengan kehidupan domestik rumah tangga tidak punya banyak akses untuk mengaktualisasikan kehidupannya. Saat ini mulai muncul kesadaran akan ketimpangan relasi gender di kalangan perempuan. Kesadaran tersebut melahirkan agenda-agenda feminis *mainstream* yang bervariasi. Nuansa penggugatan ini juga tidak terlepas dari keyakinan bahwa realitas yang demikian adalah produk budaya (*nurture*), bukan karena perbedaan biologis, nature, atau genetis.¹⁷

Fenomena ini menjadi alasan bagi para ulama untuk melarang terjadinya pernikahan beda agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab atau non muslim. Kekhawatiran isteri akan mengikuti agama suaminya selalu menjadi alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan beda agama. Ketika Al-Qur'an secara eksplisit menghalalkan pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan yang baik dari kelompok ahli kitab, tidak secara eksplisit dibarengi dengan larangan pernikahan beda agama bagi perempuan muslimah.

Diamnya teks Al-Qur'an dalam masalah eksogami tidak bisa dipahami hanya sebagai larangan. Karena Al-Qur'an ditujukan untuk semua manusia tanpa memandang atribut yang membedakan manusia, termasuk jenis kelaminnya. Maka apa yang ditujukan untuk laki-laki mestinya dipahami juga ditujukan kepada perempuan. Karena kesadaran ini para ulama menggunakan metodologi *sadd dzari'ah* untuk melarang pernikahan beda agama baik bagi laki-laki muslim maupun dan terutama bagi perempuan muslimah.

Dengan metodologi *sadd dzari'ah* dimungkinkan membuat larangan hukum apabila dikhawatirkan ada keburukan dan kerusakan (*mafsaddat*) yang dapat terjadi. Pertimbangan *mafsaddat* ini yang sering dijadikan alasan untuk melarang terjadinya perkawinan beda agama. Akan tetapi apabila pertimbangan *mafsaddat* ini dianggap sudah tidak relevan maka larangan hukum yang dibuat berdasarkan pertimbangan *mafsaddat* tersebut dapat dianulir dengan metodologi *fath dzari'ah*. Yaitu membuka jalan yang sebelumnya ditutup karena kekhawatiran adanya *mafsaddat*.

perkawinan beda agama masih tetap ada berkat keberadaan Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didasarkan pada semangat untuk memastikan hak administrasi warga tanpa adanya diskriminasi

¹⁷ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 9.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Alkhin, Musthafa Said, *Dirasat Tarikhiyat Lilfiqh wa Ushulih*, Damaskus: Assyirkah Almuttahidah Littauzi', 1984
- Almakin, *Anti-Kesempurnaan; Membaca, Melihat, dan Bertutur tentang Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Al-Mishri, *Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir, tt, juz 3*
- Anna'im, Abdullah Ahmad, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta, LkiS, 1994
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushulil Fiqh*, Kuwait, Darul Qalam, 1978
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999
- Pasal 35 huruf (a) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang didasarkan pada semangat untuk memastikan hak administrasi warga tanpa adanya diskriminasi
- Rahman, Bakri A. dan Ahmad Sukardja dalam, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, ttp.: Hidakarya Agung, 1981
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung, Pustaka, 1984
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*, dalam Ijtihad dalam Sorotan Ahmad Azhar Basyir, Bandung: Mizan, 1996
- Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tetapi bertentangan pula dengan Pasal 7 Ayat (2) GHR atau dikenal sebagai Peraturan Perkawinan Campuran yang di dalamnya mengatur tentang perkawinan beda agama.
- Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar*, ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.